

PERWALIAN MENURUT KONSEP HUKUM TERTULIS DI INDONESIA GUARDIANSHIP BY CONCEPT OF WRITTEN LAW IN INDONESIA

Ishak

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1 Banda Aceh 23111
E-mail: ishak.fh@gmail.com

Diterima: 04/04/2017; Revisi: 24/04/2017; Disetujui: 16/08/2017

ABSTRAK

Anak-anak yang belum mencapai usia tertentu atau belum kawin, pertumbuhan dan perkembangannya dapat dipengaruhi karena orang tua tidak cakap melakukan tindakan hukum, orang tua meninggal dunia atau orang tua dicabut kekuasaan orang tua terhadap anaknya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu adanya lembaga pengganti kekuasaan orang tua terhadap anak. Perwalian merupakan lembaga pengganti kekuasaan orang tua terhadap anak. KUH Perdata, UU No. 1/1974 dan KHI merupakan bagian dari hukum tertulis di Indonesia. penyebab anak berada di bawah perwalian, hak dan kewajiban anak serta hak dan kewajiban wali dan pula penyebab berakhirnya perwalian, hal-hal tersebut berbeda menurut konsep ketiga-tiga hukum tertulis di atas. Perwalian meliputi pengurusan si anak dan hartanya. Dalam pelaksanaan perwalian oleh wali diharapkan memberi akibat yang positif terhadap anak dan hartanya, bukan menimbulkan akibat yang sebaliknya.

Kata Kunci: Perwalian, Hukum Tertulis.

ABSTRACT

Children who have not reached a certain age or have not married, growth and development can be influenced because parents are not capable of taking legal action, parents died or parents deprived of parental power over their children. In this regard, it is necessary to have a substitute for parent power over the child. Guardianship is a substitute for the power of parents against children. Civil Code, Law No. 1/1974 and KHI are part of the written law in Indonesia. the cause of the child under the guardianship, the rights and obligations of the child and the rights and duties of the guardian and also the cause of the termination of the guardianship, these matters differ according to the three-three laws of the above. Guardianship covers the management of the child and his property. In the guardianship of the trustee is expected to give a positive effect on the child and his property, not cause the opposite effect.

Keywords: Guardianship, Written Law.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak yaitu 250 juta lebih. Penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagian besar tinggal di pedesaan dan taraf kehidupannya sebagian besar dibawah garis kemiskinan. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak-anak yang belum dewasa. Anak-anak yang belum dewasa masih sangat membutuhkan biaya hidup, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya-biaya lainnya.

Anak-anak yang belum dewasa pertumbuhan dan perkembangannya juga dapat dipengaruhi oleh ketidakcakapan orang tuanya dan juga dapat dipengaruhi karena salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia. Anak-anak yang belum dewasa pertumbuhan dan perkembangannya juga dapat dipengaruhi karena perceraian orang tuanya dan juga dapat dipengaruhi karena salah satu atau kedua orang tua dicabut kekuasaan orang tua.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai aturan dasar dan merupakan sumber hukum tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 B ayat (2) menentukan, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi.

Dalam peraturan perundang-undangan juga dijamin terhadap hak-hak menyangkut kelangsungan hidup anak. Hak-hak anak antara lain dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan. Hak-hak anak antara lain dijamin dalam aturan yang tercantum di dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang No. 1/1974 dan aturan yang tercantum di dalam Buku I Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Orang tua merupakan pihak utama dan pertama yang bertanggung jawab terhadap biaya hidup, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan anak. Orang tua juga bertindak terhadap tindakan bagi kepentingan si anak. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, bahwa tidak semua orang tua mampu melakukannya. Selain hal tersebut, bahwa tidak semua anak berada di dalam kekuasaan orang tua.

Dalam menghadapi keadaan tersebut di atas, maka diperlukan adanya lembaga pengganti kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum mencapai usia tertentu atau belum kawin. Lembaga yang menggantikan kekuasaan orang tua dikenal dengan nama atau istilah perwalian (kekuasaan perwalian). Lembaga perwalian dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah *Voogdij*.

Perwalian (kekuasaan perwalian) merupakan lembaga yang menggantikan kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum mencapai usia (umur) tertentu atau belum kawin. Anak yang belum mencapai usia tertentu yaitu anak yang belum berusia 21 tahun menurut ketentuan Pasal 330 KUH Perdata, belum berusia 18 tahun menurut ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No. 1/1974 atau belum berusia 21 tahun menurut ketentuan Pasal 107 ayat (1) KHI. Menyangkut ketentuan belum kawin, hal tersebut dikenal di dalam KUH Perdata, UU No. 1/1974 dan KHI.

Kekuasaan perwalian meliputi kekuasaan terhadap pribadi dan benda/harta kekayaan anak. Pelaksanaan kekuasaan perwalian oleh wali diharapkan memberi manfaat bagi anak dan juga harta kekayaannya. Demikian pula halnya jika kekuasaan tersebut berakhir, maka tidak menimbulkan kerugian terhadap pribadi anak dan atau harta kekayaannya.

Hukum tertulis yang dimaksud dalam artikel ini yaitu KUH Perdata, UU No. 1/1974 dan KHI. Aturan-aturan tersebut didalamnya tercantum ketentuan mengenai perwalian (kekuasaan perwalian).

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam artikel ini sebagai berikut: (1) Apakah sebabnya anak berada di bawah perwalian? (2) Apa sajakah hak dan kewajiban anak serta hak dan kewajiban wali dalam perwalian? (3) Apakah sebabnya berakhir perwalian?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.¹ Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan hanya menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. data yang terkumpul dianalisis secara sistematis agar dapat diperoleh jawaban terhadap masalah yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Sebab Anak Berada di Bawah Perwalian

Perwalian berasal dari kata wali yang mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua, yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil balig dalam melakukan perbuatan hukum.² Menurut Pasal 1 huruf h KHI, perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua masih hidup tetapi tidak caka melakukan perbuatan hukum.

¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985, hlm. 13

² Sudaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar grafika, Jakarta, 1992, hlm. 60.

Menurut Ali Afandi, perwalian adalah pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa, jika anak itu tidak berada di tangan kekuasaan orang tua.³ Perwalian adalah pengawasan terhadap anak dibawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan di anak tersebut.⁴

Perwalian adalah pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa, jika anak itu tidak berada ditangan kekuasaan orang tua.⁵ Perwalian hanyalah ada bilamana terhadap seorang anak atau beberapa orang anak tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya sama sekali.⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa perwalian merupakan kekuasaan yang menggantikan kekuasaan orang tua terhadap anak dan harta kekayaannya. Perwalian karena kedua orang tuanya tidak cakap melakukan tindakan hukum atau telah meninggal dunia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Nomor 1 Tahun 1974) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan bagian dari hukum tertulis di Indonesia. Aturan-aturan tersebut di dalamnya tercantum ketentuan mengenai perwalian (kekuasaan perwalian).

Dalam KUH Perdata pengaturan perwalian dicantum dalam Buku Kesatu, Bab XV, Bagian Kedua sampai dengan Bagian Ketiga Belas, mulai Pasal 331 sampai dengan Pasal 418a. Menurut Titik Triwulan Tutik anak yang berada di bawah perwalian yaitu anak yang

³ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 156.

⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003, hlm. 52.

⁵ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Surabaya, 2006, hlm. 91.

⁶ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 96.

belum dewasa dan salah satu atau kedua orang tuanya telah meninggal dunia, orang tuanya telah bercerai atau anak yang lahir di luar kawin.⁷

Anak, yang berada di bawah perwalian yaitu; (a) Anak sah, yang orang tuanya telah meninggal dunia salah satu atau keduanya. (b) Anak sah, yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaan sebagai orang tua. (c) Anak sah, yang orang tuanya telah bercerai, atau (d) Anak yang lahir di luar perkawinan.⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa menurut KUH Perdata sebab-sebab anak berada di bawah perwalian karena orang tuanya telah bercerai, orang tuanya telah meninggal dunia, pencabutan kekuasaan orang tua atau karena anak tersebut lahir sebelum perkawinan atau setelah perkawinan bubar baik karena perceraian, meninggal salah satu pihak atau karena pembatalan perkawinan.

Perwalian menurut hukum perdata terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu; Pertama, perwalian menurut undang-undang (*wettelijke voogdij*) yaitu perwalian oleh orang tua yang masih hidup setelah salah seorang meninggal dunia terlebih dahulu (Pasal 345 KUH Perdata). Kedua, perwalian karena wasiat orang tua (*testamentair voogdij*) yaitu perwalian yang dengan surat wasiat oleh salah seorang dari orang tuanya (Pasal 355 KUH Perdata). Ketiga, perwalian yang ditunjuk oleh hakim (*datieve voogdij*) (Pasal 359 KUH Perdata).⁹

Perwalian menurut undang-undang yaitu jika satu orang tua meninggal dunia, maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang hidup. Perwalian dengan wasiat yaitu tiap orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua, berhak mengangkat seorang wali bagi anak jika ia meninggal dunia. Perwalian *datif* yaitu apabila tiada wali menurut undang-undang atau wali dengan wasiat, maka oleh hakim ditetapkan seorang wali.¹⁰

⁷ Titik Triwulan Tutik, *Op.cit*, hlm. 91.

⁸ Subekti, *Op.Cit*, hlm.53.

⁹ Titik Triwulan Tutik, *Op.cit*, hlm. 92.

¹⁰ Ali Afandi, *Op. Cit*, hlm. 157.

Menurut ketentuan Pasal 379 KUH Perdata, orang yang tidak boleh menjadi wali; (a) Orang yang sakit ingatan. (b) Orang yang belum dewasa. (c) Orang yang ada di bawah pengampuan. (d) Orang yang telah dipecat dari kekuasaan orang tua atau perwalian. (e) Pejabat pengadilan dan panitia pengadilan. (f) Kepala dan anggota Balai Harta Peninggalan.

Seseorang yang telah diangkat sebagai wali dapat minta untuk dibebaskan dari pengangkatan tersebut yaitu: (a) Orang untuk kepentingan Negara harus berada diluar negeri. (b) Anggota tentara dalam dinas aktif. (c) Orang yang telah berusia 60 tahun. (d) Orang yang telah menjadi wali untuk 5 (lima) orang anak lain. (e) Orang yang telah mempunyai 5 (lima) orang anak sah atau lebih.¹¹

Pihak-pihak tersebut di atas dapat minta untuk dibebaskan pengangkatan sebagai wali, karena dikhawatirkan tidak dapat menjalankan kekuasaan perwalian dengan baik terhadap anak dan harta kekayaannya. Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian terhadap anak yang berada dibawah perwalian pihak-pihak tersebut di atas.

Dalam Undang-Undang No. 1/1974, pengaturan perwalian dicantumkan dalam Bab XI, mulai Pasal 50 sampai dengan Pasal 54. Dalam Pasal 54 ayat (1) ditentukan, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

Menurut UU No. 1/1974, bahwa anak tidak berada di bawah kekuasaan orang tua karena: (a) Orang tua telah meninggal dunia kedua-duanya. (b) Orang tua kedua-duanya tidak cakap melakukan tindakan hukum. (c) Orang tua dicabut kekuasaan orang tua kedua-duanya.

¹¹ Subekti, *Op. Cit*, hlm. 53.

Dalam Pasal 48 ayat (1) UU No. 1/ 1974 ditentukan, bahwa kekuasaan orang tua di cabut atas permintaan keluarga dalam garis lurus ke atas, saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan putusan pengadilan karena ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak-anaknya dan atau berkelakuan buruk sekali.

Dalam Pasal 51 UU No. 1/1974 ditentukan, bahwa wali dapat ditunjuk oleh orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua dengan surat wasiat atau lisan dihadapan 2 (dua) orang saksi. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga si anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Wali disyaratkan seperti tersebut di atas karena wali kewajibannya mengurus anak dan harta kekayaannya serta mewakili si anak di luar dan di depan pengadilan. Anak yang berada di bawah perwalian hendaknya menjadi anak yang baik, maka wali harus berkelakuan baik. Apabila wali mengasuh beberapa anak, maka perlakuannya harus adil terhadap mereka. Apabila anak mempunyai harta kekayaan, maka wali harus jujur dalam mengurus harta tersebut supaya tidak menimbulkan bagi si anak.

Apabila di perhatikan sebab-sebab berada di bawah perwalian dan juga di ketentuan Pasal 51 UU No. 1/1974, maka dapat dipahami bahwa UU No. 1/1974, selain mengenal perwalian dengan surat wasiat atau secara lisan, juga mengenal perwalian yang ditunjuk oleh hakim. Akan tetapi UU No. 1/1974, tidak mengenal jenis perwalian menurut undang-undang. Menurut UU No. 1/1974, perceraian orang tua tidak mengakibatkan anak yang belum berumur 18 tahun atau belum kawin berada di bawah perwalian, anak tersebut tetap berada dalam kekuasaan salah seorang orang tuanya. Demikian pula halnya untuk anak di luar kawin, maka anak tersebut berada dalam kekuasaan orang tua yaitu ibunya.

Menurut konsep UU No. 1/1974 putusnya perkawinan orang tua, baik karena meninggal salah satu orang tua atau pembatalan perkawinan ataupun perceraian tidak

mengakibatkan anak berada di bawah perwalian. Dalam Pasal 41 huruf a ditentukan baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak maka pengadilan memberi putusan.

Apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, maka keputusan atas hak penguasaan ditentukan oleh pengadilan dengan memperhatikan usia dan kepentingan anak. Pada umumnya jika anak masih di bawah umur (kecil), maka hak pemeliharaan (asuh) diserahkan pada ibu, sedangkan ayah diberi kewajiban beban untuk menanggung biaya pemeliharaan anak sebagai bentuk tanggung jawabnya.¹²

Dalam KHI pengaturan perwalian di atur dalam Buku I, Bab XV, mulai Pasal 107 sampai dengan Pasal 112. Menurut ketentuan Pasal 107 ayat (1), perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Selanjutnya dalam ayat (2) ditentukan perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya .

Apabila dilihat dari umur anak yang berada di bawah perwalian yaitu belum berumur 21 tahun, maka ketentuan tersebut sama dengan ketentuan dalam KUH Perdata, akan tetapi berbeda dengan ketentuan UU No. 1/1974 yaitu belum berumur 18 tahun. Ketentuan mengenai anak yang belum pernah melangsungkan perkawinan sebelum umur tersebut di atas, ketentuan tersebut dikenal tidak hanya dalam KHI, tetapi juga dikenal dalam KUH Perdata dan UU No. 1/1974.

Apabila dilihat pada ketentuan Pasal 1 huruf h KHI, maka dapat dipahami bahwa sebab-sebab berada di bawah perwalian yaitu: Pertama, anak yang tidak mempunyai kedua

¹² Bernadetta T Wulandari, *Posisi Anak dalam Perkawinan Antar Bangsa dan Berbagai Permasalahan Hukumnya* , Jurnal Hukum, Vol. 7 No. I Januari - April 2007, hlm. 79

orang tuanya, atau; Kedua, anak yang kedua orang tuanya masih hidup, tetapi tidak cakap melakukan tindakan hukum. Ketiga, anak berada di bawah perwalian juga dapat disebabkan jika kedua orang tua dicabut kekuasaan orang tua. Pencabutan dilakukan oleh pengadilan agama yang berwenang atas permintaan keluarga dalam garis lurus ke atas, saudara kandung yang sudah dewasa atau pejabat yang berwenang karena kedua orang tua melalaikan kewajiban atau berkelakuan buruk terhadap anak.

Menurut ketentuan Pasal 108 KHI, orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian terhadap diri dan kekayaan anaknya sesudah ia meninggal dunia. Menurut ketentuan Pasal 107 ayat (4), wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Ketentuan Pasal 107 ayat (4) KHI mengenai syarat-syarat seseorang yang dapat ditunjuk dalam surat wasiat sebagai wali bagi anak yang belum berumur 21 tahun atau belum kawin apabila kedua orang tuanya meninggal dunia. Ketentuan tersebut sama dengan ketentuan Pasal 57 ayat (2) UU No. 1/1974. KHI juga mengenal badan hukum sebagai wali dalam perwalian. Hal ini juga dikenal KUH Perdata, tetapi tidak dikenal dalam UU No. 1/1974. Badan Hukum yang dimaksud KHI sebagai wali berupa badan hukum yayasan dan aktifitasnya dalam hal pengasuhan anak.

Dalam KHI selain dikenal perwalian terhadap anak yang belum berumur 21 tahun atau belum kawin dan tidak berada dalam kekuasaan orang tua. Dalam KHI juga dikenal perwalian dalam perkawinan (pernikahan) dan disebut wali nikah. Wali nikah sebagai salah satu rukun nikah. Menurut ketentuan Pasal 20 ayat (1) KHI, yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.

Dalam Pasal 20 ayat (2) KHI disebutkan wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Selanjutnya dalam Pasal 21 ayat (1) disebutkan, wali nasab terdiri dari empat kelompok yaitu pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek pihak ayah dan seterusnya ke atas. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, atau seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman yakni saudara laki-laki kandung ayah atau seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Wali nikah selain wali nasab juga dikenal wali hakim sebagai wali nikah. Dalam Pasal 1 huruf b KHI disebutkan wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.

Dalam Pasal 23 ayat (1) KHI ditentukan, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya atau enggan untuk menjadi wali nikah. Selanjutnya dalam ayat (2) ditegaskan dalam hal wali *adhal* atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.

Dalam keadaan tertentu apabila wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali nikah dan wali hakim tidak dapat bertindak sebagai wali pengganti wali nasab, untuk memenuhi syarat-syarat sahnya nikah, maka mempelai perempuan tersebut dapat mengangkat seorang laki-laki menjadi wali nikahnya. Wali nikah yang diangkat oleh mempelai perempuan tersebut disebut *wali muhakkam*¹³.

¹³ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yayasan Pena, Banda Aceh, 2010, hlm. 81.

2) Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perwalian

a. Hak dan Kewajiban Anak

Perwalian meliputi pengurusan terhadap anak dan kekayaannya. Meskipun KUH Perdata mengatur tentang perwalian mulai Pasal 331 sampai dengan Pasal 418 a, namun tidak ada satu pasalpun yang mengatur secara tegas tentang hak anak. Apabila diperhatikan ketentuan Pasal 383, Pasal 385 dan Pasal 409, maka dapat dikatakan bahwa hak anak yaitu: (1) Hak atas pemeliharaan/pengasuhan. (2) Hak atas pendidikan. (3) Hak untuk diwakili kepentingan hukumnya di luar dan di depan pengadilan. (4) Hak atas pengurusan kekayaannya. (5) Hak untuk mendapat ganti rugi terhadap kekayaannya karena kesalahan wali. (6) Hak untuk mendapat seluruh harta kekayaannya jika anak telah berusia 21 tahun atau telah kawin.

Adapun yang merupakan kewajiban anak yang berada di bawah perwalian yaitu menghormati walinya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 328 ayat (2) KUH Perdata, bahwa sibelum dewasa harus menghormati walinya.

Dalam UU No. 1/1974, perwalian diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 54. Apabila diperhatikan ketentuan Pasal 51 ayat (3) dan ketentuan Pasal 54, maka dapat dikatakan bahwa hak anak yaitu: (1) Hak untuk mendapat pemeliharaan / pengasuhan sebaik-baiknya. (2) Hak untuk mendapat pengurusan harta bendanya sebaik-baiknya. (3) Hak untuk dihormati agama dan kepercayaannya. (4) Hak untuk mendapat ganti rugi terhadap harta bendanya apabila timbul kerugian karena kesalahan wali. (5) Hak untuk mendapatkan seluruh harta bendanya jika anak telah berumur 18 tahun atau telah kawin.

Meskipun UU No. 1/1974 tidak mengatur secara tegas mengenai kewajiban anak terhadap wali, namun dapat dikatakan bahwa anak berkewajiban menghormati walinya. Hal ini disebabkan bahwa perwalian merupakan penggantian dari kekuasaan orang tua.

Dalam Pasal 46 ditentukan bahwa anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka dengan baik.

Dalam KHI pengaturan mengenai perwalian di atur Buku I Bab XV, mulai Pasal 107 sampai dengan Pasal 112. Apabila diperhatikan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 111, maka dapat dikatakan bahwa hak anak yaitu: (1) Hak untuk mendapatkan pemeliharaan/pengasuhan dengan sebaik-baiknya. (2) Hak untuk mendapatkan bimbingan agama. (3) Hak untuk mendapatkan pendidikan dan keterampilan. (4) Hak untuk mendapatkan ganti rugi harta kekayaan jika timbul kerugian karena kesalahan atau kelalaian wali. (5) Hak untuk mendapatkan seluruh harta kekayaannya jika anak telah berusia 21 tahun atau telah kawin.

Adapun yang merupakan kewajiban anak terhadap walinya yaitu menghormati pihak tersebut. Hal ini disebabkan perwalian merupakan pengganti kekuasaan orang tua. Anak berkewajiban menghormati orang tua.

b. Hak dan Kewajiban Wali

Apabila dilihat ketentuan pasal-pasal KUH Perdata yang mengatur mengenai perwalian, maka dapat dikatakan bahwa kewajiban wali antara lain; (1) Merawat, mendidiki si anak dengan sebaik-baiknya. (2) Mewakili si anak di luar dan di depan pengadilan dalam segala tindak perdata. (3) Mengurus harta si anak dengan sebaik-baiknya. (4) Membuat daftar harta kekayaan si anak. (5) Mengadakan tanggungan berupa hipotik atau gadai menyangkut pengurusan harta si anak. (6) Membuat pertanggung jawaban singkat tentang pengurusan harta si anak kepada wali pengawas. (7) Mengganti kerugian terhadap harta kekayaan si anak karena kesalahannya. (8) Membuat pertanggung jawaban penutup dari pengurusan harta si anak di akhir perwaliannya. (9) Menyerahkan seluruh harta kekayaan kepada anak jika telah berumur 21 tahun atau telah kawin.

Wali diwajibkan membuat pertanggung jawaban penutup tentang pengurusan harta kekayaan si anak apabila tugasnya berakhir. Pertanggung jawaban ini dilakukan kepada si anak apabila telah dewasa atau kepada ahli warisnya jika anak telah meninggal dunia¹⁴.

Wali harus melakukan kewajiban kewajibannya dengan sebaik-baiknya terhadap si anak, supaya anak dapat berkembang dengan sempurna dan menjadi anak yang baik. Apabila si anak mempunyai harta kekayaan maka harus diurus dengan sebaik-baiknya agar tidak menimbulkan kerugian bagi si anak yang berada dalam kekuasaan perwaliannya.

Adapun hak wali dalam melakukan tugas perwalian yaitu: Pertama, hak untuk dihormati oleh si anak. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 383 (2) KUH Perdata, bahwa sibelum dewasa harus menghormati walinya. Kedua, hak untuk memperoleh upah. Menurut ketentuan Pasal 411 KUH Perdata, apabila perwalian dilakukan bukan oleh ayah atau ibu, maka wali dapat memperhitungkan upah sebesar 3% dari segala pendapatan, 2% dari segala pengeluaran atau 1¹/₂% dari uang modal yang ia terima selaku pengurus harta kekayaan si anak.

Perwalian sebagai pengganti kekuasaan orang tua terhadap anak dan harta kekayaan, jika perwalian dilakukan oleh orang tua (ayah atau ibu), maka orang tua berhak untuk menikmati harta kekayaan si anak. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Subekti, orang tua berhak untuk menikmati harta benda atau kekayaan anak¹⁵.

Dalam tiap perwalian di Indonesia Balai Harta Peninggalan (Weeskamer), menurut undang-undang menjadi wali pengawas (*toozierende voogd*)¹⁶. Dalam Pasal 415 KUH Perdata disebutkan, dalam daerah hukum tiap-tiap pengadilan negeri, ada sebuah Balai

¹⁴ Subekti, *Op. Cit*, hlm. 54

¹⁵ *Ibid*, hlm. 51.

¹⁶ *Loc. Cit*

Harta Peninggalan, yang daerah dan tempat kedudukannya sama dengan daerah dan tempat kedudukan pengadilan.

Menurut ketentuan Pasal 370 sampai dengan Pasal 374 KUH Perdata, kewajiban wali pengawas yaitu; (1) Mewakili kepentingan si anak apabila bertentangan dengan kepentingan si wali. (2) Mengharuskan si wali membuat inventaris warisan yang dijatuhkan kepada si anak. (3) Mengawasi pengurusan harta si anak oleh wali. (4) Meminta pertanggung jawaban secara singkat dari wali setiap tahun. (5) Meminta pemecatan si wali jika adanya kecurangan atau kesalahan yang besar dari si wali. (6) Meminta kepada pengadilan untuk mengangkat wali baru jika perwalian terulang¹⁷.

Apabila dilihat ketentuan pasal-pasal dalam UU No. 1/1974 yang mengatur tentang perwalian yaitu mulai Pasal 50 sampai dengan Pasal 54, maka dapat dikatakan kewajiban wali yaitu; (1) Mengurus anak yang berada di bawah penguasaannya dengan sebaik-baiknya. (2) Mendidik anak dengan sebaik-baiknya. (3) Menghormati agama dan kepercayaan anak. (4) Mengurus harta benda anak. (5) Membuat daftar harta benda anak dan mencatat perubahan-perubahannya. (6) Mengganti kerugian terhadap harta benda anak karena kelalaian atau kesalahannya. (7) Menyerahkan seluruh harta benda anak jika anak telah berusia 18 tahun atau telah kawin.

Meskipun ada beberapa pasal dalam UU No. 1/1974 yang mengatur tentang perwalian, namun hak wali tidak ada pengaturannya, namun demikian karena perwalian sebagai pengganti kekuasaan orang tua terhadap yang belum berumur 18 tahun atau belum kawin, maka dapat dikatakan bahwa wali berhak untuk dihormati oleh anak dan juga berhak untuk menikmati harta benda anak yang berada di bawah perwaliaannya.

¹⁷ Ali Afandi, *Op. Cit*, hlm. 161.

Pengaturan perwalian, selain terdapat dalam KUH Perdata, UU No. 1/1974, pengaturannya juga terdapat dalam KHI. Menurut Pasal 110 dan Pasal 111 KHI, wali berkewajiban yaitu; (1) Mengurus orang (anak) yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya. (2) Memberi bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan anak yang berada di bawah perwaliannya. (3) Mengurus harta anak yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya. (4) Mengganti kerugian yang timbul terhadap harta anak yang berada di bawah perwaliannya karena kesalahan atau kelalaiannya. (5) Menyerahkan seluruh harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya jika anak tersebut telah berusia 21 tahun atau kawin.

Adapun hak wali yaitu dapat mempergunakan harta anak yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk keperluannya menurut kepatutan atau kalau wali itu fakir (Pasal 112 KHI). Wali juga berhak untuk dihormati anak yang berada di bawah perwaliannya, karena perwalian merupakan penggantian kekuasaan orang tua terhadap yang belum dewasa.

3) Sebab Berakhir Perwalian

Menurut ketentuan Pasal 331 KUH Perdata, perwalian berakhir karena; (a) Mereka yang belum dewasa setelah berada di bawah perwalian, dipulangkan kembali di bawah kekuasaan orang tua. (b) Mereka yang belum dewasa setelah berada di bawah suatu perwalian dipulangkan kembali di bawah kekuasaan orang tua, menurut Pasal 206 b atau Pasal 232 a, pada saat berlangsungnya perkawinan. (c) Jika anak-anak belum dewasa luar kawin dan telah diakui menurut Undang-Undang disahkan, pada saat perkawinan dilangsungkan yang menyebabkan absahnya anak tersebut. (d) Orang yang berada di

bawah pengampuan memperoleh kembali kekuasaan orang tuanya, pada saat pengampuan itu berakhir.

Menurut Ali Afandi, perwalian berakhir karena; (a) Anak yang berada di bawah perwalian telah dewasa. (b) Anak yang berada di bawah perwalian meninggal dunia. (c) Wali meninggal dunia, dibebaskan atau di pecat dari perwalian¹⁸.

Kekuasaan wali dapat dicabut dengan keputusan pengadilan, baik atas permintaan orang tua (kalau masih hidup), keluarga dalam garis lurus ke atas, saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, karena si wali melalaikan kewajibannya atau berkelakuan buruk terhadap si anak. Apabila seorang wali dicabut kekuasaannya sebagai wali, maka pengadilan menunjuk orang lain sebagai penggantinya. Perwalian juga berakhir bilamana anak telah dewasa¹⁹. Perwalian juga dapat berakhir karena pengesahan anak di luar kawin²⁰.

Apabila perwalian berakhir karena anak telah dewasa yaitu telah berumur 21 tahun atau telah kawin, maka anak telah mampu melakukan tindakan hukum. Jika anak yang telah dewasa sangat bodoh (idiot), maka dapat di minta kepada pengadilan negeri agar anak tersebut diletakkan di bawah pengampuan (curatel) dan perbuatan hukum untuk anak tersebut dilakukan oleh pengampunya (curator).

Dalam UU No. 1/1974 tidak diatur secara tegas sebab berakhirnya perwalian, dapat dikatakan bahwa perwalian berakhir karena; (a) Anak telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin atau anak meninggal dunia. (b) Wali meninggal dunia, atau, (c) Perwalian dicabut karena wali sangat melalaikan kewajiban atau berkelakuan buruk terhadap anak.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 160.

¹⁹ Riduan Syahrani, *Op. Cit*, hlm. 97.

²⁰ Titik Triwulan Tutik, *Op. Cit*, hlm. 95.

Dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 1/1974 ditentukan, bahwa wali dapat dicabut kekuasaannya dalam hal-hal tersebut dalam Pasal 48 yaitu: ia sangat melalaikan kewajibannya dan atau berkelakuan buruk. Selanjutnya dalam ayat (2) ditentukan, dalam hal kekuasaan wali dicabut, maka oleh pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Apabila anak telah berumur 18 tahun atau telah kawin, maka ia telah cakap untuk melakukan tindakan hukum, kecuali si anak sangat bodoh (idiot). Dalam hal ini dapat diminta kepada pengadilan negeri agar si anak tersebut diletakkan di bawah pengampuan (curatel), akan tetapi lembaga tersebut tidak dikenal dalam UU No. 1/1974.

Dalam KHI juga tidak ditentukan secara tegas sebab berakhir perwalian, dapat dikatakan bahwa perwalian berakhir karena; (a) Anak telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin. (b) Anak meninggal dunia. (c) Wali meninggal dunia, atau (d) Perwalian dicabut oleh pengadilan agama.

Menurut ketentuan Pasal 109 KHI, pengadilan agama dapat mencabut hak perwalian dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabat bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila, dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya.

Apabila si wali berperilaku seperti tersebut di atas, maka dapat berpengaruh terhadap perilaku si anak dan juga dapat menimbulkan kerugian terhadap harta kekayaannya. Oleh karena itu, perwalian dapat di cabut oleh pengadilan agama atas permohonan kerabatnya yang telah dewasa.

Dalam hal wali berupa suatu badan hukum, perwalian juga dicabut jika badan hukum tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai badan hukum. Apabila perwalian dicabut tetapi si anak belum dewasa, maka dapat ditunjuk pihak lain yang memenuhi syarat sebagai wali.

SIMPULAN

1. Adanya dualisme ketentuan mengenai umur (usia) anak yang berada di bawah perwalian. Menurut ketentuan KUH Perdata dan KHI yaitu anak yang belum berumur 21 tahun, sedangkan menurut UU No. 1/1974 yaitu anak yang belum berumur 18 tahun. Anak yang berada di bawah perwalian sebab-sebanya berbeda antara ketiga aturan tersebut. Perceraian orang tua merupakan salah satu sebab anak berada di bawah perwalian menurut KUH Perdata, sedangkan menurut UU No. 1/1974 dan KHI, hal tersebut bukan sebagai penyebabnya. Menurut KUH Perdata meninggal salah satu orang tua juga merupakan salah satu sebab anak berada di bawah perwalian, tetapi bukan sebagai penyebab menurut UU No. 1/1974 dan KHI.
2. Hak-hak anak yang berada di bawah perwalian berbeda menurut ketiga aturan di atas. Hak anak berupa bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan merupakan salah satu hak anak dalam KHI. Hak tersebut tidak dikenal dalam KUH Perdata dan UU No. 1/1974. Menghormati wali merupakan kewajiban anak menurut ketiga aturan di atas dan merupakan hak wali. Menghormati agama dan kepercayaan anak merupakan salah satu kewajiban wali menurut UU No. 1/1974 dan KHI, tetapi hal tersebut tidak dikenal di dalam KUH Perdata.
3. Perwalian terakhir menurut KUH Perdata dan KHI jika anak telah berumur 21 tahun, sedangkan menurut UU No. 1/1974 jika anak telah berumur 18 tahun atau karena anak telah kawin menurut ketiga aturan tersebut. Perwalian juga berakhir menurut ketiga aturan di atas, karena anak meninggal dunia, wali meninggal dunia, atau perwalian dicabut oleh pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid Sarong, 2010, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yayasan Pena, Banda Aceh.
- Ali Afandi, 2000, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 2006, *Seluk beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.
- Subekti, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Bernadetta T Wulandari, 2007, *Posisi Anak dalam Perkawinan Antar Bangsa dan Berbagai Permasalahan Hukumnya*, Jurnal Hukum, Vol. 7 No. I Januari-April.
- Sudaryo Soimin, 1992, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sorjono Soekanto, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Surabaya.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).